



**PUTUSAN**

Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandangm, 03 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Kontrak, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Penggugat** ;  
**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 30 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswsata, tempat tinggal di Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1216/Pdt.G/2020/PA Mks. tanggal 16 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 09 September 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1345/120/IX/2012, tanggal 07 September 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ujung Pandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 Tahun 9 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. ANAK, umur 7 tahun ;
  - b. ANAK, umur 3 Tahun ;
4. Bahwa sejak Bulan April 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 ;
  - Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas, bahkan ketika marah-marah Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah ;
  - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh, bahkan tidak mau mengakui anaknya yang kedua ;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Bulan Februari 2020 sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan keduanya untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan mediator A. Hakam Muslim, SH. MH. CM tertanggal 7 Juli 2020 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi kesempatan yang cukup dengan beberapa kali memanggil tergugat untuk hadir dipersidangan guna menyampaikan jawabannya ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1345/120/IX/2012 tanggal 7 September 2012 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ujungpandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 ;
- Bahwa, pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat pencemburu, sering menuduh penggugat selingkuh bahkan tidak mau mengakui anaknya yang kedua ;
- Bahwa selain masalah cemburu, tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

**2. SAKSI** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ujungpandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah yang pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat pencemburu, menuduh penggugat selingkuh dan tidak mau mengakui anaknya yang kedua, dan tergugat dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat sejak tahun 2016 ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 yaitu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa



penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya, sementara tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pengguat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat dan mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara penggugat dengan tergugat, namun sesuai dengan laporan mediator A. Hakam Muslim, SH. MH. tertanggal 7 Juli 2020 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 September 2012 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat Tergugat penceburu, sering menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan tergugat tidak mengakui anaknya yang kedua sebagai anaknya serta tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggguaagt sejak tahun 2016, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sementara tergugat tidak menyampaikan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.





jawabannya ;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai diatas ;

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang mana dari bukti P. tersebut diperoleh data bahwa pada tanggal 9 September 2012 telah terjadi perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, sehingga dengan bukti P. tersebut maka terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, kedua saksi penggugat telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pencemburu sering menuduh penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bahkan tergugat tidak mengakui anaknya yang kedua sebagai anaknya serta tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dibenarkan oleh tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata permasalahan rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah masalah sikap tergugat yang pencemburu dan kurang bertanggung jawab, hal mana tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat ternyata pihak keluarga sudah mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya damai tersebut sudah tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat, bahkan antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menumukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 September 2012 di Wilayah Kecamatan Tallo Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pencemburu dan kurang bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 dan hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, begitu pula upaya perdamaian telah dilakukan oleh majelis hakim dan mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.





kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, majelis hakim menilai sangat perinsipil, yaitu sikap perilaku tergugat yang pencemburu bahkan tidak mengakui anaknya yang kedua sebagai anaknya, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga dengan demikian antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang hingga kini tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri yang rukun dan harmonis, hal mana dapat disimpulkan bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kam aruddindan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Salawa, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Kamaruddin**

**Drs. Muh. Arsyad**

Hakim Anggota II,

**Dra Hj. Salnah, SH. MH.**

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1216/Pdt.G/2020/PA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Hj. Salwa, SH. MH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-

**Jumlah :Rp 516.000,- (limaratus enam belas ribu rupiah).**